

PERLINDUNGAN HUKUM PELAJAR INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG MENGALAMI KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL*

Mokhammad Ardafillah**, Elisabet Regitta***, Siti Aan Kumaenah****,
Yanottama Patria*****

Peneliti Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Abstract

The legal protection of Indonesian Overseas Students refers to the provisions of the legal protection of Indonesia citizen abroad which is subjected to the provision of Indonesia's national law and international law. The legal protection of overseas students itself is divided into the protection in times of peace and the protection during armed conflict, either national or international. The evacuation (repatriation) of Indonesian Citizens in Yemen, some of which are students, is one of the efforts of Indonesian Government to protect its citizens abroad, although in the end, the students who are sent home can't continue their studies in Yemen and continue their studies in various universities in Indonesia.

Keywords: legal protection, Indonesia students overseas, armed conflict.

Intisari

Perlindungan hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri merujuk pada ketentuan perlindungan hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang pada dasarnya tunduk pada ketentuan hukum nasional Indonesia dan ketentuan hukum internasional. Perlindungan hukum pelajar di luar negeri sendiri dibagi menjadi dua, yakni perlindungan pada masa damai dan pada masa konflik bersenjata baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Pemulangan WNI di Yaman yang sebagiannya adalah pelajar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganegaranya di luar negeri meskipun pada akhirnya pelajar yang dipulangkan tak bisa melanjutkan studi mereka di Yaman dan meneruskan studi mereka di berbagai universitas di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pelajar Indonesia di luar negeri, konflik bersenjata.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang	16
B. Metode Penelitian	16
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	18
1. Ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang Mengatur Perlindungan Pelajar Indonesia yang Mengalami Konflik Bersenjata Baik Nasional maupun Internasional di Negara Tempat Mereka Belajar	18
2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelajar Indonesia yang ada di Yaman Khususnya di Al Aghaff University	19
3. Keberlangsungan studi Mahasiswa Indonesia di Yaman baik yang pulang ke Indonesia maupun yang tidak pulang ke Indonesia	20
D. Kesimpulan	20

* Penelitian didanai dalam Program Kreativitas Mahasiswa 2016.

** Alamat korespondensi : arda.fillah@yahoo.co.id.

*** Alamat korespondensi : elisabetregitta@gmail.com.

**** Alamat korespondensi : maerahaan@gmail.com.

***** Alamat korespondensi : yanottamaavicienna@gmail.com.

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertera dalam paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan secara hukum terhadap warga negara juga semestinya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar batas wilayah negara. Keperluan perlindungan terhadap WNI di luar batas wilayah negara tersebut meliputi Korps Diplomatik, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga terhadap Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di luar wilayah Indonesia. Pada era generasi muda saat ini, tidak bisa ditolak kenyataan bahwa minat dan keinginan pelajar untuk menempuh pendidikan di luar wilayah negara Indonesia semakin deras oleh sebab itulah kuantitas pelajar Indonesia di luar negeri makin meningkat dan persebarannya di segala penjuru dunia.

Sebagai aset dan masa depan bangsa sudah barang tentu Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada pelajar Indonesia ketika pun sedang menempuh pendidikan di luar wilayah negara selurus dengan tujuan negara yang telah disebutkan di atas. Bersamaan dengan hal tersebut, tidak jarang keamanan pelajar Indonesia berbenturan dengan situasi-situasi tertentu dalam negara di mana pelajar tersebut menempuh pendidikan. Salah satu situasi yang merupakan ancaman adalah konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*), yakni jika konflik bersenjata terjadi di antara dua Negara atau lebih, dapat pula konflik bersenjata dalam negara (konflik bersenjata internal (*internal armed conflict*)) dikatakan sebagai konflik bersenjata internasional manakala ada negara lain yang mengintervensi.

Konflik bersenjata yang terjadi berlarut-larut di Yaman merupakan salah satu contoh konflik bersenjata internal yang menjadi konflik bersenjata internasional. Memperhatikan situasi dan kondisi politik dan keamanan antar komponen masyarakat di Yaman yang masih belum kondusif, sebagaimana dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia Sana'a, Yaman, telah mengevakuasi beberapa WNI untuk kembali ke Indonesia untuk yang kelima kalinya. Apakah pemulangan WNI dari Yaman suatu solusi yang terbaik, terlebih terhadap pelajar Indonesia yang masih menempuh pendidikan pada instansi pendidikan di negara tersebut. Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kemudian penulis menentukan judul "Perlindungan Hukum Pelajar Indonesia di Luar Negeri yang Mengalami Konflik Bersenjata Internasional (Studi Kasus Mahasiswa Indonesia pada Al Aghaff University, Hadramaut, Yaman)" sebagai judul penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menentukan rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur perlindungan Pelajar Indonesia yang mengalami konflik bersenjata baik nasional maupun internasional di Negara tempat mereka belajar? **Kedua**, Upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pelajar Indonesia yang ada di Yaman khususnya di Al Aghaff University? **Ketiga**, Bagaimana keberlangsungan studi Mahasiswa Indonesia di Yaman baik yang pulang ke Indonesia maupun yang tidak pulang ke Indonesia?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian menggunakan kajian yuridis dengan sumber data berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sekaligus juga dielaborasi dengan kajian empiris dengan sumber data yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan fenomena-fenomena hukum yang berkembang. Data sekunder maupun primer yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer (*primary legal resource*), yakni segala bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan

permasalahan yang diteliti.¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *The Geneva Convention of 12 August 1949*, *Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961*, *Vienna Convention on Consular Relation 1963*.

- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary legal resorce*), yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, jurnal, hasil penelitan dsb. Jurnal hukum yang dipakai antara lain *Oxford Public International Law (OPIL)*, *European Law Journal of International Law*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM, dan Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia. Adapun untuk buku yang digunakan meliputi Pengantar Hukum Internasional karangan Prof. Moh. Burhan Tsani, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara karangan Prof. Jimly Asshiddiqie, *International Legal Protection of Human Rights in Armed*

Conflict karangan *United Nations Human Rights Office of the Higher Commission*, *Principles to Promote and Protect the Human Rights of International Students* karangan *Australian Human Rights Commission*.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, kamus biologi, serta bahan-bahan tertulis lain yang relevan berupa kamus dan/atau ensiklopedia.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Adapun terhadap responden Mahasiswa Al Aghaff University selain menggunakan wawancara juga menggunakan kuesioner yang disebar melalui perangkat internet yang dalam penyebaran dan pengisiannya bekerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Hadhramaut Yaman. Tujuan wawancara dan kuesioner disini adalah untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden yaitu pelajar Indonesia yang sedang menempuh studi di Al Aghaff University baik yang sedang pulang ke Indonesia maupun yang yang berada disana. Sedangkan pengambilan data untuk Narasumber Direktur Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Staf Kedutaan Besar Yaman di Indonesia, Ahli Hukum Internasional, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM dilakukan dengan wawancara secara langsung.

Pedoman wawancara yang dilaksanakan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan hanya memuat garis besar sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diajukan

¹ *Ibid.*, hlm. 52.

² Ronny Hanityo Sumitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

pertanyaan lain yang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan metode *non-random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.³ Adapun jenis sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan / penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi⁴.

Data yang telah terkumpul melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diolah dengan disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum internasional. Hasil penelitian yang didapatkan dipaparkan secara deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran atau pemahaman yang mampu memberikan kesimpulan dari permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang Mengatur Perlindungan Pelajar Indonesia yang Mengalami Konflik Bersenjata Baik Nasional maupun Internasional di Negara Tempat Mereka Belajar

Perlindungan hukum pelajar Indonesia di luar negeri merujuk pada perlindungan warganegara di luar negeri yang tertuang di dalam Preambule

Undang Undang Dasar 1945 serta Pasal 28G Undang Undang Dasar 1945, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tepatnya pada Pasal 17, dinyatakan bahwa “*Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”⁵ yang berarti bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk campur tangan, gangguan serta serangan. Lebih lanjut di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation* dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan dari pengiriman misi (diplomasi) adalah “*Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law*”⁶ atau untuk melindungi kepentingan Negara pengirim dan bangsanya di Negara penerima dengan pembatasan yang diperkenankan oleh hukum internasional.

Konstitusi sendiri yakni pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Secara lebih spesifik, perlindungan hukum di wilayah negara lain tertuang di dalam Pasal 18, 21, dan 22 Undang Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lebih lanjut Pasal 21 Undang Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tersebut menyatakan bahwa Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Dari sini terlihat bahwa perlindungan termasuk di dalamnya adalah pemulangan warganegara ke negara asal merupakan tanggungjawab pemerintah dan biaya sepenuhnya

³ Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 180.

⁴ Burhan Mustofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.

⁵ Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights*.

⁶ *Vienna Convention on Diplomatic Relation*.

ditanggung oleh negara. Apabila di negara lain tersebut terjadi perang atau pemutusan hubungan diplomatik, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang Undang 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional termasuk Warga Negara Indonesia.

Perlindungan hukum di dalam masa perang yang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari *Geneva Convention* dan *Additional Protocolnya*). Ketentuan tersebut membagi subjek hukum menjadi dua kategori yaitu kombatan yang dalam hal ini dapat diserang dan masyarakat sipil yang tidak boleh diserang dan harus dilindungi hak-haknya.⁷ Pelajar sendiri masuk ke dalam golongan masyarakat sipil yang jelas tidak boleh diserang.⁸ Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M, dosen hukum internasional yang ahli dalam hukum humaniter internasional, mengatakan bahwa, “Pelajar baik nasional maupun internasional yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang tidak boleh diserang bisa diserang apabila pelajar mengangkat senjata dan aktif melakukan serangan mendukung salah satu pihak”.⁹ Lebih lanjut dinyatakan bahwa, “Seyogyanya pelajar Indonesia di luar negeri tidak perlu ikut melancarkan serangan dan fokus pada tujuan studi di sana mengingat sekali mengangkat senjata status pelajar yang semula masyarakat sipil berubah menjadi kombatan”.¹⁰

2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelajar Indonesia yang ada di Yaman Khususnya di Al Aghaff University

Apabila model perlindungan hukum pelajar di luar negeri dibandingkan dengan subjek atau entitas yang lain di luar negeri seperti Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mencakup Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler, maka jelas terjadi ketimpangan dimana Perwakilan Negara di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukumnya.

Perlindungan secara khusus mengenai Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang mencakup Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler telah diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian. Adapun untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan hukum secara khususnya merujuk pada Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dari peraturan tersebut terlihat bahwa hak-hak yang secara khusus melekat pada perwakilan negara di luar negeri dan TKI seperti kontrak kerja, jaminan kesehatan, gaji,

⁷ Permanasari, Arlina, *et al*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 20.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wawancara dengan Fajri Matahati Muhammadin, dosen Hukum Internasional FH UGM pada Tanggal 20 Februari 2016.

¹⁰ *Ibid.*

tunjangan, pemutusan hubungan kerja, metode pembayaran hingga kesejahteraan keluarganya telah dilindungi.

Sedangkan untuk perlindungan Pelajar Indonesia di luar negeri belum ada peraturan khususnya sehingga merujuk pada perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagaimana dijabarkan. Bila berkaca ke negara lain, Australia misalnya telah mempunyai instrumen hukum nasional untuk melindungi pelajar luar Australia di negaranya serta pelajar Australia di luar negaranya yang tertuang di dalam *Education Services for Overseas Students Act 2000* serta *ESOS National Code*.

Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo yang dulu mewakili KBRI dalam memulangkan ratusan mahasiswa di Mesir saat konflik menyatakan, “Memang benar belum ada peraturan baik nasional maupun internasional yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan pelajar sehingga pengaturannya merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri”.¹¹ Prof. Sangidu menambahkan bahwa, “Apabila terjadi masalah dengan pelajar di Luar Negeri di dalam konflik bersenjata internasional, maka KBRI dan Kementerian Luar Negeri akan melakukan koordinasi untuk membahas penanganan yang cepat dan tepat”.¹² Contoh konflik bersenjata yang terjadi di Yaman merupakan salah satu contoh mengenai kondisi di mana pelajar mengalami konflik bersenjata internasional yang sebagian besar akhirnya dipulangkan.¹³

3. Keberlangsungan studi Mahasiswa Indonesia di Yaman baik yang pulang ke Indonesia maupun yang tidak pulang ke Indonesia

Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan keberlangsungan

studi Mahasiswa Indonesia di Yaman khususnya di Al Aghaff University, Ketua PPI Hadhramaut Yaman menyatakan bahwa “Pada dasarnya pelajar Indonesia di Yaman telah mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Yaman sendiri”.¹⁴ Lebih lanjut ia mengatakan bahwa “Mahasiswa di Al Aghaff University sendiri ada yang pulang serta ada yang tidak pulang ke Indonesia”.¹⁵ Bagi mereka yang tidak pulang masa studi mereka tidak ada masalah sedangkan bagi mereka yang pulang masa studinya tertunda hingga satu tahun serta kemudian sebagian dari Mahasiswa Indonesia di Yaman khususnya Mahasiswa Al Aghaff University ada yang melanjutkan kuliah di beberapa Universitas Islam di Indonesia seperti di Gresik, Jawa Timur dan Manado untuk melanjutkan studi mereka.¹⁶ Susapto Anggoro Broto, Ketua Tim Evakuasi WNI di Yaman Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Pemerintah mengupayakan perlindungan WNI di Yaman semaksimal mungkin dengan menanggung semua biaya pemulangan dari Yaman ke Indonesia dengan sistem *one way ticket* serta melarang WNI di dalam negeri untuk melakukan perjalanan ke Yaman hingga batas yang ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan mendasarkan keadaan di Yaman.¹⁷ Selain itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menjamin kelangsungan studi mereka dengan melanjutkan studi mereka di berbagai Universitas Islam di dalam negeri.¹⁸

D. Kesimpulan

Melindungi warga negaranya baik yang berada di Indonesia maupun di Luar Indonesia merupakan tugas pemerintah sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-

¹¹ Wawancara dengan Prof. Dr. Sangidu, M. Hum, Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo pada Tanggal 21 Februari 2016.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan ketua PPI Hadhramaut Yaman pada Tanggal 22 Februari 2016.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Wawancara dengan Susapto Anggoro Broto, Ketua Tim Evakuasi WNI di Yaman Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri

¹⁸ *Ibid.*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelajar Indonesia di luar negeri, disamping Tenaga Kerja Indonesia dan Perwakilan Negara di Luar Negeri, merupakan golongan yang harus mendapatkan perlindungan secara penuh. Perlindungan terhadap warga negara khususnya pelajar yang berada di luar Indonesia mencakup perlindungan dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan damai. Perlindungan hukum di dalam masa perang mencakup konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata internal sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional yang utamanya bersumber dari Geneva Convention dan Additional Protocolnya.

Saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan bagi pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum pelajar di luar negeri merujuk pada perlindungan warga negara di luar negeri pada saat damai dan merujuk pada ketentuan hukum humaniter internasional pada saat konflik bersenjata yang memposisikan pelajar sebagai masyarakat sipil (civilian) yang harus dilindungi dan tidak

boleh diserang.

Konflik bersenjata di Yaman pada tahun 2015 merupakan suatu potret konflik bersenjata internasional yang mengakibatkan pemulangan WNI yang sebagian diantaranya adalah pelajar. Upaya pemulangan dari Yaman ke Indonesia tersebut pada dasarnya adalah upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi warganegaranya di luar negeri. Keberlangsungan studi Mahasiswa di Yaman

Bagi pelajar yang tidak pulang masa studi mereka tidak ada masalah sedangkan bagi pelajar yang pulang masa studinya tertunda yang kemudian sebagian dari Mahasiswa Indonesia di Yaman yang melanjutkan atau menyelesaikan kuliah di beberapa Universitas Islam di Indonesia seperti di Gresik, Jawa Timur dan Manado, Sulawesi Utara untuk melanjutkan studi mereka. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pelajar di luar negeri khususnya terkait keberlangsungan studi dinilai penting adanya agar nasib pelajar tidak terombang ambing ketika terjadi konflik bersenjata di negara tempat menimba ilmunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mustofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Permanasari, Arlina, *et al.*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Miamita Print, Jakarta.
- Pictet, J., 1952, *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Jenewa.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

International Covenant on Civil and Political Rights.

- The Geneva Convention of 12 August 1949.
- Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961.
- Vienna Convention on Consular Relation 1963.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004).
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634). Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.